

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh termohon dalam kasus ini, yakni Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas ESDM, tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dari 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan untuk dicabut, hanya 21 (dua puluh satu) Izin Usaha Pertambangan yang dapat dieksekusi. Dikarenakan 5 (lima) Izin Usaha diantaranya telah dinyatakan CNC setelah putusan tersebut dikeluarkan. Sehingga tidak ada lagi dasar hukum bagi termohon untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi sehingga putusan PTUN tersebut tidak dapat dijalankan secara sempurna yakni disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yakni faktor internal, dimana adanya ketidaksesuaian diksi amar putusan dengan fakta yang ada di lapangan, adanya dualisme pemahaman akan peraturan perundang-undangan mengenai Izin Usaha Pertambangan apa saja yang masuk ke dalam program CNC,

dan kurangnya pemahaman pegawai yang bertugas langsung dalam menilai kelayakan Izin Usaha Pertambangan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai data-data izin yang sudah berstatus CNC dan *Non-CNC*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pejabat maupun pegawai pemerintahan agar lebih memahami peraturan-peraturan perundang-undangan. Sebab walau bagaimana pun, pekerjaan yang akan di laksanakan, pastilah berlandaskan peraturan perundang-undangan. Tidak cukup dengan hanya membaca peraturan perundang-undangan saja, namun juga disarankan untuk membaca literasi-literasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Sangat diharapkan adanya koordinasi kinerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak menimbulkan ketidaksesuaian data seperti yang terjadi pada kasus yang penulis telaah ini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih ini, diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan data dan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah walaupun memang secara letak geologis terpisah jauh.